



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**A KAMIL DATUK Rky MULIE RUMAH GADANG**, Umur: 57 Tahun,  
Suku: Jambak, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal:  
Korong Padang Lapai Salodako, Kenagarian Guguk,  
Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang  
Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**ISMAIL Glr. DATUK BAGINDO BASA**, Umur: 67 Tahun, Suku:  
Jambak, Pekerjaan: Swasta, Tempat tinggal: Kampung  
Apa, Korong Kandang IV, Nagari Guguk Kecamatan 2 x  
11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16  
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Pariaman pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor  
83/Pdt.G/2023/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam  
hubungan kaum yang seranji bertali darah dan seharma sepusaka melainkan  
hubungan sesuku yaitu suku jambak dalam Kenagarian Guguk

Bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini:

a. Adanya ungkapan kata-kata dari Tergugat yang  
menyakitkan dan melukai perasaan Penggugat yang dilakukan secara  
sadar pada tanggal 4 Maret 2021 dalam suatu pertemuan dengan  
para mamak-mamak sako dan para waris kaum suku Jambak (diluar  
dari waris-waris Penggugat) Nagari Guguk;



Dalam pertemuan tersebut diungkapkan bahwa Penggugat sebagai seorang Penghulu Adat sering menunjukkan sikap dan perbuatan Gadang Malendo dan melanggar sepanjang adat menyangkut sako dan pusako tidak dapat memberikan contoh teladan kepada anak kemenakan, meskipun telah diingatkan oleh orang tigo jinhiah (I. Dt.Bgd.Basa, S.Y. Datuk Bandaro Putihah dan H. Labai Bandaro) tetapi selalu di abaikan;

Justru karena itu anak kemenakan tidak percaya lagi akan kepemimpinan Penghulu A. Kamil Dt. Rky Mulie Rumah Gadang dan menyerahkan segala urusan kaum kepada urang Tigo Jinhiah tersebut termasuk agar A. Kamil Dt. Rky Mulie Rumah Gadang diganti dengan menunjuk Tergugat sebagai penggantinya;

Rapat penggantian Penghulu A. Kamil Dt. Rky Mulie Rumah Gadang tersebut berlanjut pada beberapa tempat terakhir pada tanggal 24 Mei 2023 diadakan musyawarah penggantian penghulu A. Kamil Dt. Rky Mulie Rumah Gadang di Kerapatan Adat Nagari Guguk yang dipimpin oleh D.Dt.Bandaro Putihah;

Dalam pertemuan KAN Guguk telah memberi rekomendasi persetujuan untuk menegakkan Penghulu kepada:

1. Ismail glr Dt. Bagindo Basa diberi gelar Datuk Rky Mulie Rumah Gadang;
2. Mawardi Sutan Rky Mulie diberi gelar Sutan Bagindo Basa;
3. Syamsuar dengan gelar Datuk Bandaro Putihah;
4. Mayurnas dengan gelar Labai Bandaro;

Rekomendasi batagak penghulu tersebut kemudian dibatalkan oleh KAN Guguk dengan surat No.07/KAN-Ggk/IX/2023 tanggal 409-2023 pembatalan rekomendasi penegakan penghulu tersebut telah mengundang keributan yang disponsori oleh Ismail glr Bagindo Basa dan serta beberapa orang anak kemenakannya;

Bahwa pihak Tergugat pada tanggal 11 September 2023 telah melewakan batagak penghulu dengan gelar Datuk Rky Mulie Rumah Gadang meskipun tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan menurut Adat Salingka Nagari Guguk dan adat Minangkabau yang berlaku dimana menentukan:

1. Bahwa antara Ismail Dt. Bagindo Basa dengan A.Kamil Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang harus merupakan orang-orang yang seranji bertali darah;
- Sementara Tergugat ternyata orang yang berpayung kepada Datuk Rky Mulie Rumah Gadang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harus ada izin dari Basa Balingkuang Aue suku Jambak yang dalam hal ini diketuai oleh J.J Datuk Gadang;

3. Izin dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Kenagarian

Guguk;

b. Disamping itu adanya perbuatan Tergugat yang merendahkan harkat dan martabat kaum Penggugat, dimana Tergugat dalam melewatkan/ menegakan penghulu tersebut turun dari rumah kebesaran kaum Penggugat meskipun telah dilarang namun tidak dijadikan perhatian;

Dari uraian-uraian Penggugat tersebut diatas dapat dikategorikan Tergugat telah melakukan penghinaan kepada Penggugat/ Ex. Pasal 1372 KuhPerdata sehingga Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat yang dinilai secara keseluruhannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan Penggugat praktis tidak dapat bekerja lagi selaku pekerja swasta baik sebagai tukang kayu, dan lain-lainnya;

Sedang kerugian imaterial berupa tuntutan agar Tergugat meminta maaf kepada Penghulu-penghulu adat (Basa Salingkung Aur) suku Jambak termasuk ke Kerapatan Adat Nagari setempat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat diatas mohon Bapak dapat memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa untuk di periksa permasalahannya dengan putusan yang dimohonkan:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan penghinaan kepada Penggugat selaku penghulu adat yang bergelar Datuk Rky. Mulie Rumah Gadang;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pernyataan maaf kepada Penggugat dan Penghulu-penghulu suku Jambak (Basa Balingkuang Aur) termasuk pada Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Guguk;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat, hadir Penggugat prinsipal A. Kamil Datuk Rky Mulie Rumah Gadang seperti tersebut di atas;

- Pihak Tergugat hadir Tergugat prinsipal Ismail glr Datuk Bagindo Basa seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, yang selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Sherly Risanty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam eksepsi

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut dan Tergugat memiliki dasar hukum yang kuat;
3. Penggugat tidak berhak menuntut kerugian ke Tergugat;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagaimana alasan sebagai berikut:

a. Dalil penggugat mengenai *"Bahwa antara Ismail Dt. Bagindo Basa dengan A. Kamil Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang harus merupakan orang-orang yang seranji bertali darah, sementara Tergugat ternyata orang yang berpayung kepada Datuak Rang Kayo Mulie Rumah Gadang"*;

Alasan: Berdasarkan ranji yang kami pegang bahwasanya di tahun 1950-an Tergugat beserta kaumnya telah berpisah *baju sahalai dibalah duo* antara A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang yang mana merupakan mamak dari Tergugat, dengan N.

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang yang mamak seranji dengan Penggugat. Pada tahun 1965, N. Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang ternyata terlibat G30S PKI sehingga gelar kaum beliau *talatak*. Berselang puluhan tahun, diperkirakan 2 tahun sebelum A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang meninggal, panungkek dari N. Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang dengan nama Sahar Dt. Bagindo Basa bermohon kepada A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang untuk bergabung dan disepakati oleh A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang. Setelah A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang meninggal dunia pada tahun 2011, maka menurut *adat salingka nagari* dilakukan penggantian Penghulu sesuai *adat tanah tasirah*, dan gelar ini diturunkan kepada Penggugat, jadi waris yang di jawek oleh Penggugat adalah waris turunan dari A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang, sehingga dari penjelasan di atas Penggugatlah yang sebenarnya berpayung kepada kaum Tergugat, bukan sebaliknya;

b. Dalil Penggugat mengenai *"harus ada izin dari Basa Balingkuang Aue suku Jambak yang dalam hal ini diketuai oleh J.J Datuk Gadang"*;

Alasan : Permohonan batagak penghulu yang diajukan kaum Tegugat kepada Basa Balingkuang Aue suku Jambak yang dipimpin oleh D. Dt. Bandaro Putih yang mana sesuai dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Basa Balingkuang Aue suku Jambak tersebut tertanggal 27 Juni 2023 yang berisi bahwasanya Basa Balingkuang Aue suku Jambak telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kaum suku Jambak Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang, dan didapat hasil kedua belah pihak masing-masing sepakat mendirikan penghulu di dalam kaum Jambak Rumah Gadang dan setelah surat permohonan tersebut sudah lengkap, tiba-tiba lebih kurang 10 hari menjelang Batagak Penghulu, Basa Balingkuang Aue suku Jambak digulingkan oleh beberapa penghulu suku Jambak tanpa ada alasan yang tepat menurut adat salingka nagari;

c. Dalil penggugat mengenai *"Izin dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguk"*

Alasan : Berdasarkan hasil rapat KAN Nagari Guguk pada tanggal 21 Mei 2023 mengenai permasalahan Batagak Penghulu Kaum suku Jambak Rumah Gadang, bahwasanya KAN Nagari

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Guguak tidak melarang dan juga tidak menganjurkan untuk membentuk penghulu baru, karena ini adalah hak dari kaum yang akan dikembangkan tersebut apabila semua persyaratan sesuai dengan aturan dan kesepakatan telah lengkap dan mencukupi syarat, maka daripada itu kaum suku Jambak Rumah Gadang mengundang/ mamanggie untuk peresmian batagak penghulu kaum Suku Jambak Rumah Gadang, setelah seluruh persyaratan batagak penghulu menurut *sepanjang adat salingka nagari*;

d. Dalil penggugat mengenai "*Perbuatan Tergugat yang merendahkan harkat/martabat kaum Penggugat, Dimana Tergugat dalam melewati/menegakan penghulu tersebut turun dari rumah kebesaran kaum Penggugat meskipun telah dilarang namun tidak dijadikan perhatian*";

Alasan : Sesuai dengan ranji yang dipegang oleh Tergugat dan kaumnya, bahwasanya rumah kebesaran kaum suku Jambak Rumah Gadang yang dikuasai oleh A.W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang beserta kaumnya secara turun temurun dan bukanlah rumah kebesaran dari Penggugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, maka Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari pihak Penggugat maka Tergugat tidak menyampaikan dupliknya secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa jawab jinawab para pihak tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam kepada Angku Pimpinan beserta anggota KAN Nagari Guguak bertanggal Guguak 10 November 2021 beserta lampirannya berupa Notulen Rapat dan daftar hadir rapat kaum Jambak R. Gadang serta Surat somasi Kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang mengenai hasil rapat anak kemenakan kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang yang sepakat menurunkan Mamak Kepala Kaum bernama Ahmad Kamil gelar Dt Rky Mulie Rumah Gadang, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Musyawarah Kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang Kanagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam beserta mengetahui dan menyetujui dari peserta musyawarah, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ranji Keturunan dari Andung Unggun suku Jambak Rumah Gadang Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguak Nomor 01 Tahun 2023 tentang Menonaktifkan Manti Kerapatan Adat Nagari Guguak bertanggal Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam 3 September 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman perihal Pembatalan Rekomendasi Nomor 07/KAN-GGK/IX/2023, bertanggal 4 September 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 309/Kesra/WN-G/X-2022 bertanggal Guguak 17 Oktober 2022, yang telah diberi materai

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni sebagai berikut:

1. Saksi Rumaida;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan Penghulu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan (penghulu dalam kaum Jambak) kaumnya Saksi, dan Tergugat adalah Panungkek Penghulu dalam kaum tersebut;

- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sepengetahuan Saksi, penghulu yang dulunya dijabat oleh Penggugat dikatakan "Gadang Malendo" oleh Panungkeknnya sendiri yaitu Tergugat. Kemudian Tergugat memecahkan kaum dan mendirikan kaum sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi "Gadang Malendo" itu artinya perbuatan menggunakan kekuasaan/ jabatan untuk kepentingan dirinya sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dilakukan pertemuan dan sidang terkait masalah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan dan sidang terkait masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait permasalahan Penghulu tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa pernah dilakukan beberapa kali pertemuan terkait masalah Penghulu tersebut untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi dalam pertemuan tersebut yang hadir hanya Panungkek (Tergugat) saja, sedangkan Penghulu (Penggugat) tidak hadir. Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut karena Saksi tidak diundang

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan ke KAN terkait permasalahan Penghulu tersebut;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 4 Maret 2021 ada pertemuan terkait masalah Penghulu tersebut, dimana yang hadir adalah mamak-mamak suku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah Penghulu tersebut sampai ke Pengadilan ini, karena Penggugat tidak terima jabatan Penghulu diambil oleh Panungkeknya yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat prosesi penggantian Datuak dari Penggugat ke Tergugat, Saksi hanya mengetahui dari cerita orang saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat penggantian Datuak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi dari KAN terkait penggantian Datuak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah hadir 1 (satu) kali dalam pertemuan pada tanggal 10 November 2021, dan yang hadir sepenghlihatan Saksi pada pertemuan tanggal 10 November 2021 ada sekira 100 (seratus) orang anggota kaum Jambak Datuak Rky Mulie Rumah Gadang;
- Bahwa sependengaran Saksi dalam pertemuan tersebut ada surat-surat seperti daftar hadir dan daftar persetujuan kaum, dan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah Sako dan Pusako;
- Bahwa apa yang dibahas pada pertemuan tersebut Saksi juga tidak mengetahui tepatnya permasalahannya karena Saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut sampai selesai karena Saksi pulang cepat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Penggugat pernah menjual tanah pusako;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sebagai Penghulu tidak pernah melakukan perbuatan kasar kepada anak kemenakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan si San, si Edi dan si Eli, dan Saksi tidak melihat mereka pada pertemuan tanggal 10 November 2021 tersebut karena yang hadir saat itu ramai sekira 100 (seratus) orang dan Saksi juga tidak mengikuti pertemuan sampai akhir karena pulang cepat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, si Sah sudah sekira 5 (lima) tahun tidak tinggal dirumahnya di kampung karena pergi merantau;

- Bahwa Saksi pernah hadir 1 (satu) kali dalam pertemuan di Rumah Gadang dan Saksi juga ikut pada pertemuan di Bukit Penyabungan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pertemuan di Rumah Gadang dibahas perihal mencari Penghulu dan pada pertemuan di Bukit Penyabungan yang dibahas adalah mengenai meminta kerelaan kepada Penghulu yang lama bahwa ada anggota kaum berkeinginan mencari Penghulu yang baru;

2. Saksi Akhir Rajab;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan gelar Penghulu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan Penghulu dalam kaum Jambak kaumnya Saksi, dan Tergugat adalah Panungkek Penghulu dalam kaum tersebut;

- Bahwa permasalahan gelar Penghulu yang saat ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi yaitu Penghulu yang dulunya dijabat oleh Penggugat diambil oleh Tergugat dan Tergugat melakukan Batagak Penghulu baru, padahal kaum tersebut sudah pecah;

- Bahwa terkait masalah Penghulu tersebut Saksi tidak tahu mengenai penyelesaian di KAN;

- Bahwa Saksi pernah ikut dalam rapat pertemuan kaum sekira 3 (tiga) tahun yang lalu terkait Batagak Penghulu baru;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi ada dengar bahwa Penghulu dikatakan "*Gadang Malendo*" dalam pertemuan tersebut, dan setahu Saksi Penghulu dikatakan "*Gadang Malendo*" dalam pertemuan tersebut karena dituduh menjual harta pusako;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait permasalahan Penghulu tersebut;

- Bahwa Saksi pernah hadir pada pertemuan terkait masalah Penghulu dalam pertemuan di Rumah Gadang sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sepenglihatan Saksi yang hadir pada pertemuan



ada sekira 100 (seratus) orang anggota kaum jambak Datuak Rky. Mulie Rumah Gadang;

- Bahwa sependengaran Saksi dalam pertemuan tersebut ada surat-surat seperti daftar hadir dan daftar persetujuan kaum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah Penggugat sebagai Penghulu dulunya pernah menjual tanah pusako;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat sebagai Penghulu melakukan perbuatan kasar kepada anak kemenakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan si San, si Edi dan si Eli, dan Saksi tidak ingat siapa saja yang hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, si Edi sudah sekira 7 (tujuh) tahun tidak tinggal di rumahnya di kampung karena pergi merantau;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar dalam rapat pertemuan kaum membahas masalah menjual harta pusako tersebut;

3. Saksi Indrizaldi;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan Batagak Penghulu;
- Bahwa Batagak Penghulu tersebut dilaksanakan pada 11 Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan Batagak Penghulu yang saat ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait Batagak Penghulu yang dilakukan oleh Tergugat dimana dahulunya jabatan Penghulu tersebut dipegang oleh Penggugat, dan menurut Penggugat ada mekanisme yang tidak terpenuhi dalam batagak Penghulu yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa mekanisme yang tidak terpenuhi dalam Batagak Penghulu tersebut adalah tidak memenuhi syarat dimana tidak adanya rekomendasi dari Basa Balingkuang Aua, KAN dan Wali Nagari setempat;
- Bahwa setahu Saksi, Batagak Penghulu tersebut dilakukan hanya dengan adanya kesepakatan anggota kaum Datuak Rky Mulie Rumah Gadang dimana sebagian anggota kaum menginginkan adanya penggantian Datuak dari yang lama yaitu Penggugat diganti ke Datuak yang baru yaitu Tergugat;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn



- Bahwa Saksi tidak hadir pada pertemuan tersebut karena bukan anggota kaum;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya kisruh terkait kesepakatan kaum, dimana Tergugat saat menjadi Penghulu kaum dilewakan tanpa adanya izin dari KAN;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, KAN memberikan rekomendasi bahwa semua keputusan dikembalikan ke Basa Balingkuang Aua untuk dibuatkan perbaikan dan perapihan ranji;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi baju Penghulu boleh dibelah apabila anggota kaum sudah banyak dan tidak bisa lagi Penghulu tersebut mengkoordinir semua anggotanya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi gelar Datuak bisa dipakai sama apabila kaumnya sama dan datuaknya sama besar;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar pada rapat pembahasan di KAN bahwa Penggugat dikatakan "Gadang Malendo" oleh anggota kaumnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi maksud "Gadang Melendo" itu adalah Penghulu mengambil keputusan sendiri tanpa memperhatikan anggota kaumnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat Penggugat dilantik sebagai Penghulu, akan tetapi Saksi lupa tahunnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat menerima gelar Datuaknya dari A. Wahid Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kisruh dalam kaum Jambak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pelaksanaan rapat dan pertemuan dalam kaum Jambak tersebut karena bersifat internal, dan Saksi bukan anggota kaum Jambak tersebut;
4. Saksi Hengki;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan mendirikan suku baru;
  - Bahwa mendirikan suku baru yang Saksi maksud tersebut sudah terlaksana;



- Bahwa permasalahan yang saat ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi pihak Penggugat tidak terima gelarnya dipakai oleh Tergugat. Dulunya kaum suku Jambak Penghulunya adalah Penggugat dengan gelar Datuak Rky. Mulie Rumah Gadang, dan saat ini Tergugat melakukan prosesi malewakan gelar Datuak dengan memakai gelar yang sama, makanya Penggugat keberatan. Saksi tidak ingat kapan Tergugat *malewakan* gelar datuak tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini karena Tergugat pada saat akan mendirikan suku baru mengirimkan surat ke KAN, dan Saksi mengetahuinya karena Saksi merupakan anggota KAN;

- Bahwa terkait surat tersebut KAN menyampaikan bahwa untuk mendirikan suku baru itu merupakan hak kaum sendiri. Berdasarkan adat Nagari, KAN menyerahkan permasalahan ini kepada Basa Balingkuang Aua;

- Bahwa apa hasil yang didapatkan dari Basa Balingkuang Aua terhadap keinginan Tergugat mendirikan suku baru tersebut Saksi tidak terlalu mengikuti lagi, namun pada akhirnya suku baru tersebut terbentuk dan dilaksanakan Batagak Penghulu;

- Bahwa setahu Saksi, terkait telah terlaksananya pembentukan suku baru dan Tergugat sebagai Penghulunya tersebut, dilayangkanlah Surat Keberatan dari Penggugat ke KAN. Dan terkait keberatan tersebut, KAN mengadakan rapat pada bulan Agustus 2023. KAN mengundang pihak-pihak terkait, akan tetapi pihak Tergugat dan sebagian besar Mamak Nagari tidak hadir dengan berbagai alasan;

- Bahwa KAN tidak ada lagi diadakan rapat setelah rapat pada bulan Agustus 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mendirikan suku baru karena banyak anggota kaum yang ikut dengan Tergugat dan anggota kaum tersebut merasa sudah tidak sejalan dengan Penggugat sebagai Penghulunya, lalu mereka berkeinginan untuk meninggalkan Penghulunya tersebut;

- Bahwa dalam sebuah suku ada 4 (empat) jenis kepemimpinan yaitu:





1. Penghulu diibaratkan sama dengan Raja di kaum tersebut;
2. Panungkek diibaratkan seperti Dubalang Raja (Penasihat);
3. Tuo Kampuang diibaratkan menteri pertahanan dalam sebuah Negara;
4. Labia diibaratkan Menteri Agama dalam sebuah Negara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, KAN tidak ada membatasi atau melarang untuk mendirikan suku baru sepanjang kaum tersebut sepakat untuk mendirikan suku baru dan ada izin dari suku lama apabila memakai nama suku lama, kemudian terhadap pendirian suku baru tersebut harus ada rekomendasi dari Basa Balingkuang Aua, baru bisa dilakukan acara "*Malewakan Penghulu*";

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap suku baru yang dibuat oleh anggota kaum yang Datuak/ Penghulunya telah *dilewakan* maka statusnya sama dengan suku-suku lain yang telah ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persisnya Tergugat *dilewakan* sebagai Penghulu kaum suku Jambak tersebut karena Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap gelar Datuak/ Penghulu, bajunya dapat dibelah 2 apabila anggota kaumnya sudah terlalu banyak dan tidak bisa di handle lagi oleh 1 (satu) orang Penghulu, maka atas izin dari Penghulu yang telah dahulu memakai gelar tersebut dapat dibagi kaum tersebut dan Penghulunya dapat memakai gelar yang sama dengan yang telah ada sebelumnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait permasalahan Pemilihan Penghulu baru oleh Tergugat ini pernah di kirimkan surat ke KAN, terkait permasalahan itu, KAN memberikan rekomendasi agar permasalahan ini dikembalikan ke Basa Balingkuang Aua;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melantik Tergugat sebagai Penghulu karena Saksi tidak hadir dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ketua KAN tidak mengikuti acara pada saat Tergugat dilantik sebagai Penghulu kaumnya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat dilantik sebagai Penghulu baru;



- Bahwa Saksi tidak tahu gelar siapa yang Penggugat gantikan pada saat Penggugat diangkat sebagai Penghulu dahulunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sanksi bagi Penghulu yang menjual tanah pusako tinggi tanpa persetujuan anggota kaumnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah memasukkan surat pemberitahuan ke KAN pada bulan November 2021, namun pada saat Tergugat memasukkan surat ke KAN pada bulan Mei 2023, baru Saksi mengetahui bahwa sebelumnya Tergugat pernah juga mengirim surat namun tidak di proses karena surat tersebut tidak sampai kepada Ketua KAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait surat Tergugat tersebut KAN diminta melengkapi siapa yang akan menjabat 3 (tiga) jinih dalam kaum tersebut, dan KAN merekomendasikan agar permasalahan kaum tersebut dikembalikan ke Basa Balingkuang Aua untuk dirapikan lagi ranji kaum tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait mengangkat Penghulu KAN hanya bisa mengeluarkan rekomendasi akan tetapi KAN tidak ada kewenangan untuk memberikan izin atau melarang pengangkatan Penghulu tersebut, semuanya dikembalikan kepada kesepakatan anggota kaum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat-surat yakni sebagai berikut:

1. Fotocopi dari fotocopi Surat Kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam kepada Angku Pimpinan beserta anggota KAN Nagari Guguak bertanggal Guguak 10 November 2021 beserta lampirannya berupa Notulen Rapat dan daftar hadir rapat kaum Jambak R. Gadang serta Surat somasi Kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang mengenai hasil rapat anak kemenakan kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang yang sepakat menurunkan Mamak Kepala Kaum bernama Ahmad Kamil gelar Dt Rky Mulie Rumah Gadang, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopi dari fotocopi Berita Acara Musyawarah Kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang Kanagarian Guguak Kecamatan 2X11 Kayutanam dan Berita Acara Musyawarah Kaum Jambak Dt Rky

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulie Rumah Gadang Kanagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam serta Surat Mengetahui dan Menyetujui dari Peserta Musyawarah, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotocopi dari fotocopi Surat dari Basa Balingkung Aue (Pangulu Suku) suku Jambak Kanagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman perihal Undangan kepada Anak Kemanakan dan Mamak Sako Dt Rangkayo Mulie Rumah Gadang yang bertanggal Guguak, 4 Februari 2023, serta Berita Acara Musyawarah Basa Balingkung Aue (Pangulu Suku) Suku Jambak Kanagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Fotocopi dari fotocopi Surat dari Basa Balingkung Aue (Pangulu Suku) suku Jambak Kanagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman perihal Undangan kepada Panghulu Kaum Suku Jambak Kanagarian Guguak yang bertanggal Guguak, 13 Maret 2023, serta Berita Acara Musyawarah Basa Balingkung Aue (Pangulu Suku) Suku Jambak Kanagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Fotocopi Surat Permohonan Mendirikan Batagak Penghulu yang ditujukan kepada Angku Kerapatan Adat Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam bertanggal Guguak 4 Mei 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotocopi dari fotocopi Surat Hasil Rapat Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotocopi dari fotocopi Surat Basa Balingkung Aue Suku Jambak Kanagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam perihal Undangan kepada Angku Niniak Mamak Nan Gadang Basa Batuah Ditinggikan Sarantiang Didahulukan Salangkah bertanggal Guguak 22 Mei 2023, serta Surat Hasil Pemeriksaan Persyaratan Permohonan Batagak Panghulu Kaum Suku Jambak Rumah Gadang bertanggal

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guguk 25 Mei 2023, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopi dari fotocopi Surat Persetujuan Basa Balingkuang Aue Suku Nan Anam Kanagarian Guguk Kecamatan 2x11 Kayutanam, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

9. Fotocopi Surat dari Basa Balingkuang Aue Suku Jambak Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayutanam perihal Rangkuman Kronologis Permasalahan di Dalam Kaum Suku Jambak Dt. Rangkayo Mulie Rumah Gadang kepada Angku Ketua KAN Nagari Guguk, bertanggal Guguk Mei 2023, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotocopi dari fotocopi Surat Basa Balingkuang Aue Suku Jambak Kanagarian Guguk Kecamatan 2x11 Kayutanam perihal Permohonan Rekomendasi Batagak Panghulu Kaum Suku Jambak Rumah Gadang perihal Permohonan Rekomendasi Batagak Panghulu Kaum Suku Jambak Rumah Gadang kepada Angku Ketua KAN Nagari Guguk bertanggal Guguk, 27 Juni 2023, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotocopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman perihal Rekomendasi Batagak Panghulu Suku Jambak Dt Rangkayo Mulie Rumah Gadang Kanagarian Guguk ditujukan kepada Mamak Sako/ Panitia Batagak Panghulu Suku Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang bertanggal 18 Agustus 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

12. Fotocopi Ranji Keturunan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni sebagai berikut:

1. Saksi Syamsuar gelar Datuak Bandaro Putih;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pangkat Penghulu;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn



- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan ini berawal dari adanya perpecahan antara anak kemenakan dalam kaum yang dipimpin oleh Penggugat, dimana sebagian anak kemenakan kaum Jambak tersebut berkeinginan untuk membuat kaum baru. Kemudian dilakukanlah beberapa kali rapat kaum terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa awal permasalahan yang menjadi dasar perpecahan dalam suku yang dipimpin oleh Penggugat adalah karena masalah menjual tanah pusako tinggi milik kaum;
- Bahwa Penggugat pada rapat kaum yang membahas pembentukan kaum baru tersebut dikatakan "*Gadang malendo*" terkait perbuatan Penggugat menjual tanah pusako tinggi kaum, serta dari laporan anak kemenakan, Penggugat pernah menampar anak kemenakan sehingga melukai anak kemenakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dibuatnya kaum baru tersebut sudah memenuhi syarat administrasi dan anggotanya juga sudah ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada istilahnya dulu "Baju ciek dibalah duo". Masudnya boleh saja gelar yang sama dipakai oleh 2 orang karena mereka adalah pecahan dari kaum tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Anak Kemenakan kaum suku Jambak tersebut berserak-serak, maka untuk menyatukan Anak Kemenakan yang terserak-serak tersebut di tegakkanlah Penghulu yaitu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menerima jabatan Penghulu dari A. Wahid yang merupakan mamak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baju Penghulu boleh dibelah apabila anggota kaum sudah banyak dan tidak bisa lagi Penghulu tersebut mengkoordinir semua anggotanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gelar Datuak yang sama boleh dipakai oleh 2 (dua) orang apabila kaumnya sama dan Datuaknya sama besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud kata "*Gadang Malendo*" itu adalah Penghulu mengambil keputusan sendiri tanpa memperhatikan anggota kaumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah menampar anak kemenakan dari cerita Anak kemenakan yang





Penggugat tampak tersebut, dan Saksi ikut menyelesaikan masalah tersebut dahulunya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat disebut "Gadang Malendo" oleh anggota kaum Penggugat karena menjual tanah pusako kaum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang Penggugat jual tersebut adalah tanah sawah punya kaum Jambak yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dari dulunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut berperkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Penggugat sampai bisa menjual tanah tersebut, dahulunya terkait masalah jual tanah tersebut sudah diadakan rapat dengan anak kemenakan, lalu Penggugat mengatakan bahwa masalah jual tanah tersebut akan dipendam dahulu, tau-tau Penggugat menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan anak kemenakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjual tanah tersebut adalah Penggugat bersama 3 orang kawannya;

2. Saksi Dasrial gelar Datuak Sinaro Putiah;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah kaum;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan *urang ampek jinih* dalam kaum tersebut;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam kaum tersebut adalah anggota kaum yang dipimpin oleh Penggugat sudah tidak sejalan lagi dengan Penggugat sebagai Penghulunya, kemudian dilakukanlah rapat dan pertemuan anggota kaum. Dimana total ada 4 (empat) kali pertemuan yang membahas permasalahan kaum yang ingin membentuk kaum baru atau memisahkan diri dan mengangkat Penghulu baru;
- Bahwa Saksi ikut dalam semua pertemuan tersebut, dimana pertemuan awal dilakukan di Surau Bukik Panyabuangan, disana di dapat keputusan bahwa anggota kaum sudah tidak sejalan dengan Penghulunya. Kemudian pertemuan selanjutnya dilakukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surau Jariang, disana didapat keputusan untuk Batagak Penghulu baru;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait keputusan anggota kaum yang ingin Batagak Penghulu baru tersebut diberitahukan ke KAN, lalu KAN memberikan rekomendasi bahwa dikembalikan ke Basa Balingkuang Aua, dan dari hasil pertemuan Penghulu Penghulu suku Jambak di Basa Balingkung Aua tersebut, disepakatilah bahwa akan dilaksanakan Batagak Penghulu suku kaum Jambak;

- Bahwa hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh anggota kaum suku Jambak Dt. Rky Mulie Rumah Gadang tersebut adalah sepakat untuk Batagak Penghulu;

- Bahwa Saksi mengetahui awal permasalahan dalam kaum tersebut dari Penggugat yang datang menemui Saksi. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat yang merupakan Panungkeknnya lari dari dia selaku Penghulu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari hasil pertemuan kaum disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan "Gadang Malendo" karena Penggugat melakukan tindakan menjual Pusako tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari anggota kaumnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap suku baru yang dibuat oleh anggota kaum yang Datuak/ Penghulunya telah dilewakan maka statusnya sama dengan suku-suku lain yang telah ada, dan untuk Datuak/ Penghulu, selagi masih ada anggota kaumnya yang mengakuinya maka ia tetap sah sebagai Datuak;

- Bahwa Saksi mengetahui pengangkatan Penggugat sebagai Penghulu dahulunya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mendapatkan gelar Datuak Rangkayo Mulie Rumah Gadang tersebut dari A. Wahid Dt Rangkayo Mulie Rumah Gadang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, A. Wahid Dt Rangkayo Mulie Rumah Gadang adalah Mamak Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjual tanah pusako kaum adalah Penggugat, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah tersebut, yang Saksi tau yang

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah tersebut adalah Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Penghulu kaum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat seharga sepusako;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menerima uang hasil jual beli tanah tersebut;

- Bahwa Saksi hadir dan mengikuti acara malewakan Penghulu yang baru tersebut;

**3. Saksi Syamsuwir gelar Datuak Maninjuan;**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pangkat gelar Datuak yang dipakai oleh Penghulu kaum Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi merupakan Pengurus KAN yang menjabat sebagai Kepala Bagian Sengketa Adat di KAN Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan ini berawal dari dilakukannya prosesi Batagak Penghulu dimana Tergugat dilantik menjadi Penghulu/ Datuak dalam kaumnya, dimana sebelumnya Penggugatlah yang menjadi Penghulu di kaum tersebut;

- Bahwa awalnya di kaum suku Jambak tersebut, Penggugat merupakan anggota kaum secara garis besar saja, namun Penggugat tidak ada dalam ranji dan silsilah kaum tersebut. Sebelumnya gelar Datuak/ Penghulu dipegang oleh A. Wahid Datuak Mulie Rumah Gadang, kemudian mamak-mamak kaum mengangkat Penggugat sebagai Datuak dan Tergugat sebagai Panungkeknnya dengan tujuan untuk menyatukan kembali anak kemenakan mereka yang secara garis besar sudah dipisahkan baik dalam sako maupun pusako. Selang beberapa waktu, terjadilah perpecahan dalam kaum, kemudian dilakukan rapat beberapa kali dimana dari rapat tersebut didapat hasil bahwa 2/3 anggota kaum sepakat memilih Tergugat menjadi Penghulu/Datuak. Lalu dilakukanlah Batagak Penghulu terhadap Tergugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk berjalan masing-masing dengan anggota kaumnya, karena dalam kaum yang awalnya bersatu tersebut sudah dipecah, yang memihak Penggugat tetap ikut dengan Penggugat sebagai Datuaknya, dan Tergugat juga seperti itu, berjalan sebagai

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Datuak dalam kaum baru yang dibentuknya dengan anak kemenakannya yang sejalan dengannya;

- Bahwa anak kemenakan kaum suku Jambak tersebut ingin membentuk kaum baru dan meninggalkan Penggugat, berawal permasalahan yang menjadi dasar perpecahan dalam suku yang dipimpin oleh Penggugat adalah karena Penggugat sebagai Datuak tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;

- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung Penggugat dikatakan "*Gadang malendo*", akan tetapi Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di KAN, lalu dari hasil pemeriksaan dari Mamak-mamak dan anggota kaum tersebut, salah satu alasan Penggugat diganti sebagai Penghulu karena Penggugat melakukan perbuatan "*Gadang malendo*" terkait perbuatan Penggugat menjual tanah pusako tinggi kaum, serta dari laporan anak kemenakan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, "*Gadang malendo*" tersebut maksudnya adalah Penghulu menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan tidak mementingkan anak kemenakan dalam kaum;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita masyarakat sekira 2 tahun yang lalu bahwa Penggugat menjual tanah pusako kaumnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat menjual tanah pusako kaumnya, namun Saksi mendengar dari cerita masyarakat bahwa Penggugat menjual tanah pusako kaumnya dan terhadap tanah tersebut telah keluar alas haknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut adalah tanah adat milik kaum suku Jambak yang terletak di Nagari Guguak dimana dahulunya tanah tersebut merupakan sawah yang tergadai kepada orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah tersebut dari Mamak Penggugat yang bernama Mak Sahar, sepengetahuan Saksi, saat ini sawah tersebut telah dijual;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam kaum, Penggugat sudah tidak satu ranji dengan Tergugat. Di dalam ranji kaum suku Jambak tersebut sudah tidak ada nama Penggugat, yang ada hanya

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn



Tergugat karena Penggugat sudah dipisahkan dan sudah ada ranji sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak sehera sepusako karena mereka tidak satu ranji, mereka hanya sesuku dan sekaum secara garis besar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sekira tahun 2020 Tergugat memang pernah memasukkan surat ke KAN terkait permasalahan di kaum Tergugat tersebut. Namun setelah ditelusuri, surat tersebut BTS kan oleh oknum KAN dan membuat surat tersebut tidak di proses oleh KAN;

- Bahwa Saksi menjadi Pengurus KAN sejak tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi surat tersebut adalah Surat Permohonan Pemberhentian Penggugat sebagai Penghulu dari anggota kaumnya;

- Bahwa Saksi sudah sering ikut dalam kegiatan Pengangkatan Penghulu, ada sekira 20 orang Penghulu yang Saksi ikuti prosesi Batagak Penghulunya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses pengangkatan Tergugat sebagai Penghulu sudah sesuai dengan prosedur, dimana telah dilaksanakan beberapa kali rapat dan pertemuan anggota kaum, dan Pengangkatan Tergugat sebagai Penghulu atas kesepakatan anggota kaum;

- Bahwa KAN menyelesaikan sengketa adat dalam masyarakat apabila ada laporan ke KAN terkait sebuah sengketa. Kemudian Saksi selaku Kepala Bagian Sengketa Adat mempunyai prosedur penyelesaian dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan di KAN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Penghulu adalah laki-laki dalam kaum yang memenuhi syarat, yang di "tua" kan selangkah serta disepakati oleh anggota kaumnya, maka laki-laki tersebut bisa diangkat sebagai Penghulu kaum tersebut;

- Bahwa menurut Saksi, dari berbagai informasi yang Saksi dapatkan di KAN, Penggugat diangkat sebagai Penghulu dari kaum Jambak tersebut dimana dahulunya Penggugat mendapat Gelar

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn





Datuk dari A. Wahid Gelar Rang Kayo Mulie Rumah Gadang sedangkan Penggugat sebenarnya hubungannya jauh dengan A. Wahid tersebut, sedangkan A. Wahid merupakan mamak kontan dari Tergugat. Sehubungan dengan pengangkatan Tergugat sebagai Datuak, sebaiknya Penggugat legowo saja dan berhati besar menerima karena semua itu adalah kehendak sebagian besar anggota kaum yang menginginkan Tergugat menjadi Datuak dan sudah tidak sejalan lagi dengan Penggugat sebagai Datuak, dan hal tersebut tidak bisa dipaksakan karena akan berakibat buruk dan melahirkan kekacauan serta perpecahan dalam kaum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk mengangkat seorang Penghulu hanya perlu persetujuan dan kesepakatan dari anggota kaum, sedangkan dari Basa Balingkuang Aua dan KAN sifatnya hanya memberikan rekomendasi terkait pengangkatan Penghulu setelah adanya kesepakatan anggota kaum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani Surat Alas Hak atas tanah tersebut adalah Penggugat, itu berarti Penggugat ikut dalam proses penjualan tanah pusako tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan M. Nazir adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Penggugat sampai bisa menjual tanah tersebut, dahulunya terkait masalah jual tanah tersebut sudah diadakan rapat dengan anak kemenakan, lalu Penggugat mengatakan bahwa masalah jual tanah tersebut akan dipendam dahulu, tau-tau Penggugat menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan anak kemenakan, makanya terjadi ribut-ribut masalah tanah tersebut;

**4. Saksi Dani Candra;**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan pengangkatan Tergugat sebagai Penghulu pada kaum suku jambak, dimana Penggugat tidak sepakat dan merasa terganggu dengan pengangkatan Tergugat sebagai Penghulu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sebuah sejarah dimana dahulunya Datuak dalam kaum jambak adalah A. Wahid Rang Kayo Mulie Rumah Gadang, setelah A. Wahid sudah tidak ada, maka para mamak dan

*Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn*



para tetua kaum mengadakan pertemuan dan muncullah keinginan untuk menyatukan anak kemenakan yang dahulunya sudah terpisah dan terpecah, maka ditunjuklah Penggugat sebagai Datuak kaum tersebut. Kemudian setelah Penggugat menjabat sebagai Datuak, terjadilah beberapa permasalahan dalam kaum, kemudian muncullah keinginan anggota kaum untuk mengganti Penghulu. Sehubungan dengan keinginan tersebut dilakukanlah beberapa kali rapat dan pertemuan anggota kaum dengan kesimpulan bahwa sebagian besar anggota kaum sudah tidak sejalan dengan Penggugat sebagai Datuak dan ingin mengangkat Tergugat sebagai Datuak;

- Bahwa Saksi pernah membaca adanya surat kesepakatan anggota kaum untuk memberhentikan Penggugat sebagai Penghulu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengatakan Penggugat "*Gadang Malendo*" adalah hasil keputusan rapat dimana maksudnya adalah Penggugat sebagai Datuak telah menyalahi wewenangnya karena telah menjual harta pusako tinggi kaum, dimana seharusnya Penggugat selaku Penghulu semestinya menjaga harta pusako tinggi, bukan malah menjualnya, itulah sejarah Penggugat dikatakan "*Gadang Malendo*";

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait keputusan anggota kaum yang ingin Batagak Penghulu baru tersebut diberitahukan ke KAN, lalu KAN memberikan rekomendasi bahwa dikembalikan ke Basa Balingkuang Aua, dan dari hasil pertemuan Penghulu Penghulu suku jambak di Basa Balingkung Aua tersebut, disepakatilah bahwa akan dilaksanakan Batagak Penghulu suku kaum Jambak;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut, dimana tanah tersebut dahulunya adalah pusako tinggi kaum, lalu dipisah dan dibagi menjadi 2, yaitu sebagian tanah merupakan milik kaum Penggugat dan sebagian lagi merupakan milik kaum rumah gadang;

- Bahwa dahulunya tanah bagian kaum Penggugat banyak, namun sudah habis dijual oleh Penggugat dengan kaumnya tersebut, lalu Penggugat juga berkeinginan menjual tanah sawah jatah/ pembagian kaum rumah gadang. Dahulunya sawah milik kaum rumah gadang tersebut tergadai kepada orang lain, dan belum mampu ditebus oleh pihak rumah gadang. Kemudian tanah tersebut ditebus oleh Haji, awalnya tujuan Haji menebus tanah tersebut untuk

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn



dikembalikan ke kaum rumah gadang, namun sekira 10 tahun tanah tersebut dipegang oleh Haji, muncullah keinginan Haji untuk menjual tanah tersebut. Maka timbullah permasalahan dengan anggota kaum rumah gadang, hingga Haji meninggal permasalahan tersebut tidak kunjung selesai. Sepengetahuan Saksi, terkait tanah tersebut permasalahannya dibawa ke Penggugat sebagai Penghulu, dan dilakukan beberapa kali pertemuan terkait tanah tersebut akan tetapi belum mendapat kata sepakat, lalu Penggugat mengatakan bahwa masalah tanah tersebut dipending dahulu, dan untuk sementara tanah tersebut dipegang oleh Penggugat sebagai Datuak. Namun kenyataannya, Penggugat menjual tanah tersebut diam-diam tanpa persetujuan anggota kaum rumah gadang. Itulah yang membuat anggota kaum menjadi marah dan ingin mengganti Penghulunya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut ditanda tangani alas haknya oleh Penggugat dan Penggugat juga yang menjual tanah tersebut dengan teman-temannya;

- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah berhasil dijual oleh Penggugat dan Saksi tidak mengetahui siapa pembelinya;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah jatah kaum Penggugat telah dijual dari cerita orang tua Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menjual tanah tersebut secara diam-diam, padahal terkait tanah tersebut sedang ada sengketa dalam kaum dan Penggugat mengatakan proses pembahsan tanah tersebut dipending dulu, akan tetapi kenyataannya, Penggugat menjual tanah tersebut secara diam-diam dengan cara mengurus alas hak tanpa sepengetahuan anggota kaum dan 4 jinih dalam kaum. Lalu Penggugat menjual tanah tersebut bersama sepupunya yang bernama M. Nazir yang bukan anggota kaum Rumah Gadang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi A. Wahid Dt Rangkayo Mulie Rumah Gadang adalah Mamak Tergugat dimana Tergugat hubungannya lebih dekat ke A. Wahid dibandingkan ke Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengatakan Penggugat “Gadang Malendo” adalah hasil keputusan rapat anggota kaum yang mencetuskan bahwa perbuatan Penggugat sebagai Penghulu masuk kategori “Gadang Malendo”, dan anggota kaum

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Penggugat untuk mundur dari jabatan Penghulu pada kaum tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengatakan Penggugat "*Gadang Malendo*" bukan Tergugat akan tetapi hasil keputusan anggota kaum;

- Bahwa Saksi ikut hadir dalam rapat kaum yang memutuskan Tergugat diangkat sebagai Datuak karena Saksi merupakan anggota kaum, yang hadir dalam rapat tersebut adalah anggota kaum yang jumlahnya puluhan orang;

- Bahwa Saksi kenal dengan M. Nazir yang merupakan sepupu dari Penggugat;

- Bahwa sebenarnya Penggugat satu kaum dengan M. Nazir, akan tetapi karena Penggugat merupakan orang yang malakok ke kaum Rang Kayo Mulie Rumah Gadang dan menjadi Penghulu di kaum tersebut, maka otomatis Penggugat dan M. Nazir tidak sekaum lagi karena Penghulunya berbeda;

- Bahwa Penggugat dan M. Nazir sudah tidak sehearta sepusako karena Penghulunya berbeda;

- Bahwa M. Nazir tidak merupakan anak kemenakan dari A. Wahid Datuak Rky Mulie Rumah Gadang;

- Bahwa yang menjual tanah yang dipermisalahkan oleh kaum rumah gadang sepengetahuan Saksi adalah Penggugat bersama M. Nazir karena Saksi pernah melihat surat alas hak dimana Penggugat dan M. Nazir yang bertanda tangan di dalam surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa M. Nazir ikut menjual tanah akan tetapi, menurut Saksi, M. Nazir tidak ada hak menjual tanah tersebut karena tanah itu bukan pusako tinggi kaumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami para pihak sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menelaah dan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam formalitas gugatan Penggugat yang tertuang di dalam eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi, yakni:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut dan Tergugat memiliki dasar hukum yang kuat;
3. Penggugat tidak berhak menuntut kerugian ke Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa eksepsi Tergugat 1 s/d 3 pada pokoknya telah memasuki pokok perkara maka jawaban/ tanggapan Penggugat akan dituangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyampaikan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut dan Tergugat memiliki dasar hukum yang kuat, serta Penggugat tidak berhak menuntut ganti kerugian. Dalam hal mana setelah Majelis Hakim cermati Tergugat tidak menguraikan alasan atau atas dasar apa Tergugat menyampaikan eksepsi berkaitan dengan formalitas gugatan tersebut, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai hal akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat angka 1 sampai dengan angka 3 dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penggugat, adanya ungkapan kata-kata dari Tergugat bahwa Penggugat sebagai seorang Penghulu Adat sering menunjukan sikap dan perbuatan Gadang Malendo dan melanggar sepanjang adat menyangkut sako dan pusako tidak dapat memberikan contoh teladan kepada anak kemenakan, yang menyakitkan dan melukai perasaan Penggugat yang dilakukan secara sadar pada tanggal 4 Maret 2021 dalam suatu pertemuan dengan para mamak-mamak sako dan para waris kaum suku Jambak (diluar dari waris-warisi Penggugat) Nagari Guguk, yang dapat dikategorikan Tergugat telah melakukan penghinaan kepada Penggugat/ ex. Pasal 1372 KuhPerdata sehingga Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat yang dinilai secara keseluruhannya mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan Penggugat praktis tidak dapat bekerja lagi;

Sedangkan Tergugat mendalilkan, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagaimana alasan sebagai berikut:

a. Dalil penggugat mengenai *"Bahwa antara Ismail Dt. Bagindo Basa dengan A. Kamil Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang harus merupakan orang-orang yang seranji bertali darah, sementara Tergugat ternyata orang yang berpayung kepada Datuak Rang Kayo Mulie Rumah Gadang"*;

Alasan: Berdasarkan ranji yang kami pegang bahwasanya di tahun 1950-an Tergugat beserta kaumnya telah berpisah *baju sahalai dibalah duo* antara A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang yang mana merupakan mamak dari Tergugat, dengan N. Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang yang mamak seranji dengan Penggugat. Pada tahun 1965, N. Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang ternyata terlibat G30S PKI sehingga gelar kaum beliau *talatak*. Berselang puluhan tahun, diperkirakan 2 tahun sebelum A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang meninggal, panungkek dari N. Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang dengan nama Sahar Dt. Bagindo Basa bermohon kepada A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang untuk bergabung dan disepakati oleh A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang. Setelah A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang meninggal dunia pada tahun 2011, maka menurut *adat salingka nagari* dilakukan penggantian Penghulu sesuai *adat tanah tasirah*, dan gelar ini diturunkan kepada Penggugat, jadi waris yang

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jawek oleh Penggugat adalah waris turunan dari A. W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang, sehingga dari penjelasan di atas Penggugatlah yang sebenarnya berpayung kepada kaum Tergugat, bukan sebaliknya;

b. Dalil Penggugat mengenai *"harus ada izin dari Basa Balingkuang Aue suku Jambak yang dalam hal ini diketuai oleh J.J Datuk Gadang"*;

Alasan : Permohonan batagak penghulu yang diajukan kaum Tegugat kepada Basa Balingkuang Aue suku Jambak yang dipimpin oleh D. Dt. Bandaro Putihah yang mana sesuai dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Basa Balingkuang Aue suku Jambak tersebut tertanggal 27 Juni 2023 yang berisi bahwasanya Basa Balingkuang Aue suku Jambak telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kaum suku Jambak Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang, dan didapat hasil kedua belah pihak masing-masing sepakat mendirikan penghulu di dalam kaum Jambak Rumah Gadang dan setelah surat permohonan tersebut sudah lengkap, tiba-tiba lebih kurang 10 hari menjelang Batagak Penghulu, Basa Balingkuang Aue suku Jambak digulingkan oleh beberapa penghulu suku Jambak tanpa ada alasan yang tepat menurut adat salingka nagari;

c. Dalil penggugat mengenai *"Izin dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguk"*

Alasan : Berdasarkan hasil rapat KAN Nagari Guguk pada tanggal 21 Mei 2023 mengenai permasalahan Batagak Penghulu Kaum suku Jambak Rumah Gadang, bahwasanya KAN Nagari Guguk tidak melarang dan juga tidak menganjurkan untuk membentuk penghulu baru, karena ini adalah hak dari kaum yang akan dikembangkan tersebut apabila semua persyaratan sesuai dengan aturan dan kesepakatan telah lengkap dan mencukupi syarat, maka daripada itu kaum suku Jambak Rumah Gadang mengundang/ mamanggie untuk peresmian batagak penghulu kaum Suku Jambak Rumah Gadang, setelah seluruh persyaratan batagak penghulu menurut *sepanjang adat salingka nagari*;

d. Dalil Penggugat mengenai *"Perbuatan Tergugat yang merendahkan harkat/ martabat kaum Penggugat, Dimana Tergugat dalam melewati/ menegakan penghulu tersebut turun dari rumah kebesaran kaum Penggugat meskipun telah dilarang naumun tidak dijadikan perhatian"*;



Alasan : Sesuai dengan ranji yang dipegang oleh Tergugat dan kaumnya, bahwasanya rumah kebesaran kaum suku Jambak Rumah Gadang yang dikuasai oleh A.W Dt. Rang Kayo Mulie Rumah Gadang beserta kaumnya secara turun temurun dan bukanlah rumah kebesaran dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil sangketa perkara aquo merupakan sangketa Sako di Sumatera Barat (Minangkabau) khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka Majelis Hakim akan mengadili perkara aquo, berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada juga mengadilinya dengan berpedoman kepada adat Minangkabau yang telah dipatuhi dan dijalankan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan (adat) dalam kehidupan bermasyarakat di alam Minangkabau;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat, maka menimbulkan kewajiban bagi Penggugat, untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sangketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah perbuatan Tergugat yang telah melakukan penghinaan kepada Penggugat selaku Penghulu Adat bergelar Datuk Rangkyo Mulie Rumah Gadang telah merugikan Penggugat?;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, telah mengajukan bukti berupa surat-surat maupun Saksi-saksi sebagaimana telah disampaikan diawal dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, mengkaji pokok sangketa dengan membandingkan masing-masing alat pembuktian kedua belah pihak yang berperkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1372 KUHPerdara yang mengatakan bahwa *"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mengkaji pokok sangketa tersebut dengan menilai masing-masing alat pembuktian kedua belah pihak yang berperkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan **bukti P-1** berupa Surat Kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang Nagari Guguk Kecamatan 2x11

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayutanam kepada Angku Pimpinan beserta anggota KAN Nagari Guguak bertanggal Guguak 10 November 2021 beserta lampirannya berupa Notulen Rapat dan daftar hadir rapat kaum Jambak R. Gadang serta Surat somasi Kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang mengenai hasil rapat anak kemenakan kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang yang sepakat menurunkan Mamak Kepala Kaum bernama Ahmad Kamil gelar Dt Rky Mulie Rumah Gadang, **bukti P-2** berupa Berita Acara Musyawarah Kaum Jambak Dt Rky Mulie Rumah Gadang Kanagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam beserta mengetahui dan menyetujui dari peserta musyawarah, **bukti P-5** berupa Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman perihal Pembatalan Rekomendasi Nomor 07/KAN-GGK/IX/2023, bertanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap bukti P-1, bukti P-2, berupa `fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya dimana dalam kaidah hukumnya "surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985)", maka fotocopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (vide Pasal 188 KUHPerdata), maka bukti surat terkait dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti P-3** berupa Ranji Keturunan dari Andung Unggun suku Jambak Rumah Gadang Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, bukti ini setelah Majelis Hakim cermati menerangkan garis keturunan dari Andung Unggun Suku Jambak Rumah Gadang Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan ranji dari Penggugat, **bukti P-4** berupa Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguak Nomor 01 Tahun 2023 tentang Menonaktifkan Manti Kerapatan Adat Nagari Guguak bertanggal Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam 3 September 2023 setelah Majelis Hakim cermati bukti menerangkan tentang Menon aktifkan Manti Kerapatan Adat Nagari Guguak yang bernama DL. Dt Bandaro Putih dan menunjuk H. Dt. Rangkayo Mulie jabatan Ketua Harian Kerapatan Adat Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam sebagai Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas sementara Manti Kerapatan Adat Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam sampai dengan ditunjuknya pengganti yang

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



definitive, **bukti P-6** berupa Surat Keterangan Nomor: 309/Kesra/WN-G/X-2022 bertanggal Gugak 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Ahmad Yuni Kamil yang menerangkan memang benar Ahmad Kamil adalah seorang Penghulu yang bergelar Dt Rang Kayo Mulie Rumah Gadang ditanah tasirah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-6 tidak dapat menerangkan perbuatan Tergugat mana yang telah melakukan penghinaan kepada Penggugat selaku Penghulu Adat bergelar Datuk Rangkayo Mulie Rumah Gadang sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Rumaida pada pokoknya menerangkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sepengetahuan Saksi, penghulu yang dulunya dijabat oleh Penggugat dikatakan "Gadang Malendo" oleh Panungkeknnya sendiri yaitu Tergugat. Kemudian Tergugat memecahkan kaum dan mendirikan kaum sendiri, dan sepengetahuan Saksi "Gadang Malendo" itu artinya perbuatan menggunakan kekuasaan/ jabatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Permasalahan Penghulu tersebut sampai ke Pengadilan ini, karena Penggugat tidak terima jabatan Penghulu diambil oleh Panungkeknnya yaitu Tergugat. Saksi Akhir Rajab juga menerangkan pada pokoknya permasalahan gelar Penghulu yang saat ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penghulu yang dulunya dijabat oleh Penggugat diambil oleh Tergugat dan Tergugat melakukan Batagak Penghulu baru, padahal kaum tersebut sudah pecah. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi ada dengar bahwa Penghulu dikatakan "Gadang Malendo" dalam pertemuan tersebut, dan setahu Saksi Penghulu dikatakan "Gadang Malendo" dalam pertemuan tersebut karena dituduh menjual harta pusako. Saksi Indrizaldi pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan Batagak Penghulu yang saat ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait Batagak Penghulu yang dilakukan oleh Tergugat dimana dahulunya jabatan Penghulu tersebut dipegang oleh Penggugat, dan menurut Penggugat ada mekanisme yang tidak terpenuhi dalam batagak Penghulu yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, mekanisme yang tidak terpenuhi dalam Batagak Penghulu tersebut adalah tidak memenuhi syarat dimana tidak adanya rekomendasi dari Basa Balingkuang Aua, KAN dan Wali Nagari setempat. Setahu Saksi, Batagak Penghulu tersebut dilakukan hanya dengan adanya kesepakatan anggota kaum Datuak Rky Mulie Rumah Gadang dimana sebagian anggota kaum

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn





menginginkan adanya penggantian Datuak dari yang lama yaitu Penggugat diganti ke Datuak yang baru yaitu Tergugat, dan sepengetahuan Saksi masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya kisruh terkait kesepakatan kaum, dimana Tergugat saat menjadi Penghulu kaum dilewakan tanpa adanya izin dari KAN. Bahwa Saksi pernah mendengar pada rapat pembahasan di KAN bahwa Penggugat dikatakan :Gadang Melendo" oleh anggota kaumnya, sepengetahuan Saksi maksud "Gadang Melendo" itu adalah Penghulu mengambil keputusan sendiri tanpa memperhatikan anggota kaumnya. Sedangkan saksi Hengki pada pokoknya menerangkan permasalahan yang saat ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi pihak Penggugat tidak terima gelarnya dipakai oleh Tergugat. Dulunya kaum suku Jambak Penghulunya adalah Penggugat dengan gelar Datuak Rky. Mulie Rumah Gadang, dan saat ini Tergugat melakukan prosesi malewakan gelar Datuak dengan memakai gelar yang sama, makanya Penggugat keberatan. Saksi tidak ingat kapan Tergugat *malewakan* gelar datuak tersebut. Saksi mengetahui permasalahan ini karena Tergugat pada saat akan mendirikan suku baru mengirimkan surat ke KAN, dan Saksi mengetahuinya karena Saksi merupakan anggota KAN. Hasil yang didapatkan dari Basa Balingkuang Aua terhadap keinginan Tergugat mendirikan suku baru tersebut Saksi tidak terlalu mengikuti lagi, namun pada akhirnya suku baru tersebut terbentuk dan dilaksanakan Batagak Penghulu. Tergugat mendirikan suku baru karena banyak anggota kaum yang ikut dengan Tergugat dan anggota kaum tersebut merasa sudah tidak sejalan dengan Penggugat sebagai Penghulunya, lalu mereka berkeinginan untuk menyinggalkan Penghulunya tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari bukti-bukti surat maupun bukti keterangan Saksi-saksi, sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, Penggugat tidak bisa membuktikan pokok sangketanya;

Menimbang, bahwa karena pokok sangketa tidak bisa dibuktikan, dengan demikian terhadap masing-masing petitum gugatan Penggugat, irelevan dikaji dan dipertimbangkan, oleh karena itu cukup beralasan, terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya dan telah dinyatakan ditolak maka terhadap bukti-bukti dari Tergugat, tidak perlu dikaji dan dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), Adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami Dewi Yanti, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan, Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 17 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Wenny Rahma Desti, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya pendaftaran :
	Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan :
	Rp. 100.000,00
3.	PNBP panggilan pertama :
	Rp. 20.000,00
4.	Biaya panggilan :
	Rp. 28.000,00
5.	Biaya sumpah :
	Rp. 100.000,00
6.	Redaksi :
	Rp. 10.000,00
7.	<u>Materai :</u>
	<u>Rp. 10.000,00</u>
<hr/>	
Jumlah	Rp. 298.000,00
(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	